

**PEDOMAN TEKNIS-LEMBAGA SURVEI-PEMILU 2019**  
**2019**

**Kpt74/HK.03.1-Kpt/16/Prov/II/2019, 9 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT DAN TATA CARA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

**ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 449 Ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; perlu menetapkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam Pemilu Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini adalah UU No. 25 Tahun 1959, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 10 Tahun 2018.

- Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan ini diatur tentang membentuk panitia lomba band pentas music jingle pemilu 2019.

**CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2019.

- Lamp. : 7hlm